

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya kami dapat menyelesaikan Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016–2021), sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Revisi Renstra SKPD ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Penyusunan Revisi Renstra Kecamatan Kuala Betara Tahun Anggaran 2016 - 2021 merupakan Implementasi dari Rencana Strategik Kecamatan Kuala Betara dan merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja dengan sebaik-baiknya, hal ini merupakan bagian dari upaya merealisasikan Misi Kecamatan Kuala Betara dalam satu waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Muara Deli, Mei 2019

CAMAT KUALA BETARA

H. HERRY PUTRA SYAM, SE

Pembina

NIP. 19751118 200003 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KUALA BETARA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan
- 2.2 Sumber Daya Pada Kecamatan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG USAHA

BAB VII : PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional serta Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selanjutnya menjai landasan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah yang di dalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembanguan kurun waktu lima tahun mendatang.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra OPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Berdasarkan uraian di atas, maka Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun dan menetapkan Renstra Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025. Selanjutnya Renstra Kecamatan Kuala Betara yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Kuala Betara yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Revisi Renstra Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Permendagri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
10. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Propinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi;
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Propinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan serta Penyusunan Perangkat Daerah
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuala Betara disusun dengan maksud menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Kuala Betara dan memberikan pedoman bagi perangkat Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kegiatan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, antara lain adalah :

- 1) Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun (2016-2021).
- 2) Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
- 3) Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua Stake Holders (Pemangku Kepentingan) dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Kuala Betara.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan

Stakeholders Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Renstra ini dimulai dengan identifikasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan keselarasannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, serta pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja, pengolahan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021. Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Memuat Latar Belakang ; Landasan hukum ; Maksud dan Tujuan ; Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambaran Pelayanan Kecamatan

Memaparkan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Kecamatan

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan , Telaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Telaah Renstra, Telaah rencana tata ruang wilayah dan kondisi lingkungan hidup strategis, dan penentuan Isu-isu strategis Kecamatan.

BAB IV : Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Kecamatan serta Pendanaan.

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Membahas Rencana Program dan Kegiatan serta Dana yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini membahas tentang kinerja Penyelenggaraan Pelayanan

BAB VIII : PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 14 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Tugas Kecamatan adalah :

- Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk Menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan;

Camat mempunyai tugas ;

- Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Camat menyelenggarakan fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan ;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- (1). Sekretaris Camat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, sekretaris camat mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan Penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Kecamatan ;
 - b. Melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan, aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
 - c. Melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengorganisasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan

- perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum Kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- (1). Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
 - b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi , promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
 - d. Meministrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat; dan
 - e. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
 - f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas;
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- (1). Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Sub bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
 - c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
 - d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
 - e. Melakukan penyusunan laporan kinerja instansi (LKJ), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
 - f. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
 - g. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penertiban surat perintah membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
 - h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - i. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- (1). Kepala Seksi Pemerintahan dan Keteriban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum ;

- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi pemerintahan dan ketertiban umum mempunyai fungsi :
- a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
 - b. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
 - c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;
 - d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak-pajak retribusi dan pendapatan lainnya;
 - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan ; dan
 - f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
 - g. Melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan;
 - h. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
 - i. Melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan Kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
 - j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Kesejahteraan rakyat mempunyai tugas :

- (1). Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
 - b. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
 - c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
 - d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
 - e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
 - f. Melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan Kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat;
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas :

- (1). Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;

- b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan kecamatan;
- c. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintahan maupun swasta;
- d. Membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka, dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. Melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintah kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum Mempunyai tugas :

- (1). Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan pelayanan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauanserta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
 - b. Melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan da kebijakan pemerintah daerah;
 - c. Melakukan pelayanan umum timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum di bidang informasi sdan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
 - d. Membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
 - e. Melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
 - f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Kuala Betarasaat ini di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Camat, Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 Kepala Sub Bagian dan 4 Kepala Seksi.

Pemerintah Kecamatan Kuala Betaramerupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
- c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- e. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum; dan
- f. Kelurahan terdiri atas:
 - 1. Sekretariat Kelurahan;
 - 2. Seksi Pendapatan;
 - 3. Seksi Pemerintahan; dan
 - 4. Seksi Pembangunan

Secara lengkap Struktur Organisasi Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, disajikan dalam gambar 1.6

Gambar 1.6



1.2 SUMBER DAYA PADA KECAMATAN

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 38 orang yang terdiri dari PNS, Tenaga Honorer, Penjaga kantor dan PNS Sekdes. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 1.7.
Jumlah Pegawai Kecamatan Kuala Betara

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	13	34,2
2.	HONORER KECAMATAN/KELURAHAN	12	31,6
3.	PENJAGA KANTOR	2	5,3
4.	STAF PNS KECAMATAN/KELURAHAN	9	23,7
5.	PETUGAS KEBERSIHAN	2	5,3
	JUMLAH	38	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih ada yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri yaitu tenaga Honorer dan Penjaga Kantor.

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai dengan Perbub Nomor 71 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 8 orang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.8.

Tabel 1.8

Jumlah Pegawai Kecamatan Kuala Betara yang menduduki Jabatan dan Staf tahun 2017

N0	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon III/a	1	4,5
2.	Eselon III/b	1	4,5
3.	Eselon IV/a	5	22,7
4.	Eselon IV/b	6	27,3
5.	Jabatan Fungsional Umum	9	41
	Jumlah	22	100%

- b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat dari 38 jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan masih terdapat Jabatan yang belum terisi terdapat 10 % pegawai yang berstatus golongan IV, golongan III sebanyak 40 %, golongan II sebanyak 50 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.9

Tabel 1.9

Jumlah Pegawai Kecamatan Kuala Betara berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2017

N0	Golongan	Jumlah (orang)	%
1.	IV	1	4,5
2.	III	13	59,1
3.	II	8	36,4
	Jumlah	22	100%

- c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ada, maka status pendidikan dengan Strata-1 yaitu sebesar 30 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SLTP sebesar 5 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.0

Tabel 2.0

Jumlah Pegawai Kecamatan Kuala Betara Berdasarkan

Pendidikan Tahun 2017

N0	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Strata-2 (S2)	-	-
2.	Strata-1 (S1)	8	36,4
3.	Sarjana Muda/ D3	1	4,5
4	SLTA/SMK	13	59,1
5	SLTP	-	
	Jumlah	22	100%

d. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesarjanaan

Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat strata-1 sebesar 36,4 % yang terdiri dari 3 jenis disiplin ilmu, 4,5 % dengan latar belakang sarjana muda. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Kuala Betara Berdasarkan Kesarjanaan

N0	Kesarjanaan/ Disiplin Ilmu	Jumlah (orang)
A.	Sarjana	
	1. Sospol	3
	2. Ekonomi	2
	3. Komunikasi	2
	4. Hukum	-
	5. Teknik	
	6. Pertanian	
B.	Sarjana Muda	1
	Jumlah	8

Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisiplinan ilmu pegawai yang ada di Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam perumusan perencanaan pembangunan di Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan demikian diharapkan kompetensi disiplin ilmu yang ada menjadikan perencanaan pembangunan di Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat semakin berkualitas.

e. Kondisi Umum Anggaran

Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Kuala Betara Tahun 2011-2015 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Besarnya anggaran belanja yang telah ditetapkan setiap tahunnya mengalami peningkatan, semula pada Tahun 2011 sebesar Rp. 357.237.300,- terealisasi sebesar Rp. 349.981.800,- pada Tahun 2012 sebesar Rp. 983.779.348,- terealisasi sebesar Rp. 915.746.100,- pada Tahun 2013 sebesar Rp, 1.583.132.838,- terealisasi sebesar Rp.

1.014.171.873,- pada Tahun 2014 sebesar Rp. 3.062.593.700,- terealisasi sebesar Rp. 2.242.864.999,- dan pada Tahun 2015 sebesar Rp. 3.004.890.000,- terelisasi sebesar Rp. 2.153.556.988,-

Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah dari Tahun 2011-2016, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2

f. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di Kecamatan Kuala Betara tergolong belum cukup memadai ini bisa terlihat dalam tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel. 2.2
Sarana Kerja Kantor Kecamatan Kuala Betara

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	Kendaraan Roda 4	1	Unit
2	Kendaraan Roda 2	13	Unit
3	Meja Rapat	1	Unit
4	AC	-	Unit
5	Komputer PC	6	Unit
6	Notebook	3	Unit
7	Meja Kerja	17	Unit
8	Kursi Kerja	27	Unit
9	Filling Kabunet	-	Unit
10	Meja Komputer	-	Unit
11	Brankas	-	Unit
12	Lemari Arsip	6	Unit
13	Kursi Tamu	2	Unit
14	Kursi Plastik	150	Unit
15	Radio SSB	1	Unit
16	Kipas Angin	3	Unit
17	Printer	3	Unit
18	Kursi Tunggu Pelayanan	1	Unit
19	Kursi Putar Hidrolik	5	Unit
20	Televisi	-	Unit
21	Mesin Genset	2	Unit

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian Kinerja pelayanan Kecamatan Kuala Betara berdasarkan sasaran dan target Renstra atau Indikator Kinerja pelayanan Kecamatan Kuala sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya disampaikan.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA KECAMATAN

Kecamatan Kuala Betara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jambi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, hal ini dengan menggunakan metode Analisa SWOT. Dalam analisa SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

A. Lingkungan Internal KEKUATAN (Strenghts)

1. Adanya Kewenangan yang dimiliki Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan; Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta bawahan.
3. Tersedianya sumber daya pegawai
4. Tersedianya program pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
5. Tersedianya bantuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sarana dan prasarana bagi Desa dari tingkat Kabupaten.
6. Adanya dukungan dana untuk operasional penunjang kegiatan.
7. Terlaksananya kegiatan briefing staf, rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa di tingkat Kecamatan.

KELEMAHAN (Weaknesses) :

1. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai.
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai.
3. Belum sinergisnya koordinasi diantara sekretariat dan seksi.
4. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana kerja.
5. Belum akuratnya data mata pencaharian penduduk .
6. Belum akuratnya data masyarakat menurut agamanya.
7. Belum akuratnya data klarifikasi umur penduduk .
8. Belum akuratnya data murid/siswa di seluruh tingkatan.
9. Belum akuratnya data jumlah perusahaan dan pelaku usaha.
10. Belum akuratnya data wajib KTP .
11. Belum akuratnya data administrasi pertanahan .
12. Belum akuratnya data potensi sumber daya ekonomi masyarakat.
13. Belum akuratnya data kondisi infrastruktur wilayah .

B. Lingkungan Eksternal

1. Tersedianya potensi industri, UKM, sumber daya alam, pertanian, peternakan dan perikanan.
2. Tingginya peluang pasar

3. Meningkatkan sarana air bersih di masyarakat
4. Meningkatkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan

ANCAMAN (Threats) :

1. Masih kurang memadainya prasarana dan sarana (gedung dan meubeler) Kecamatan Kuala Betara
2. Menurunnya partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan Pemerintah
3. Belum meratanya kompetensi aparatur Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi Desa dan pelayanan kepada masyarakat
4. Masih kurangnya pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat
5. Tingkat kemampuan pengelolaan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat masih bersifat tradisional sehingga belum optimal dalam memanfaatkan lahan serta hasil produksi
6. Adanya irigasi yang rusak serta kurangnya pemeliharaan sehingga mengganggu distribusi pasokan air bagi daya dukung pertanian
7. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan saluran irigasi secara rutin dan adanya penyempitan saluran/irigasi.
8. Belum optimalnya interkoneksi antar ruas jalan Kabupaten dan masih adanya jalan –jalan Desa yang masih berbatu dan tanah
9. Masih terbatasnya jumlah PJU serta adanya PJU yang mati/rusak
10. Masih ditemukannya pelaksanaan proyek oleh pihak ketiga yang kurang koordinasi serta hasilnya kurang optimal
11. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran PBB
12. Sulitnya penagihan PBB terhadap WP yang berdomisili diluar daerah
13. Kurangnya wawasan, pengetahuan dan pemahaman Kepala Desa dan perangkat pada ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku tentang penyelenggaraan pemerintahan
14. Tingginya tuntutan masyarakat akan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, pengairan serta lembaga pendidikan baik formal maupun informal
15. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemahaman dan pelaksanaan Perda

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut diatas diperoleh strategi umum (indikasi program) Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi S-O

Merumuskan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang berorientasi kepada pemanfaatan potensi sumber daya

2. Strategi W-O

- 2.1. Meningkatkan etos kerja, budaya dan disiplin pegawai
- 2.2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terpenuhinya sarana dan kerja, tersusunnya perencanaan kegiatan dan anggaran
- 2.3. Mengoptimalkan koordinasi sumber daya pegawai
- 2.4. Meningkatkan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa bersama UPT/Instansi terkait
- 2.5. Meningkatkan penyediaan data yang akurat
- 2.6. Memanfaatkan peluang pasar guna mendorong perkembangan potensi ekonomi yang ada
- 2.7. Mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia untuk menunjang keberhasilan program dan kegiatan

3. Strategi S-T

- 3.1. Menyusun program dan kegiatan Kecamatan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat
- 3.2. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam mensinergikan dan memadukan

berbagai program dan kegiatan.

- 3.3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan standar pelayanan minimum (SPM)
- 3.4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian program pemerintah melalui tim yang terbentuk
- 3.5. Melakukan bimbingan teknis tertib administrasi Desa dan supervisi Desa
- 3.6. Meningkatkan sosialisasi berbagai peraturan daerah dan program Pemerintah terhadap masyarakat
- 3.7. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pelanggaran perda dan memberantas tumbuhnya penyakit masyarakat (pekat)

4. Strategi W-T

Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mengatasi tuntutan perubahan dan kebutuhan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kuala Betara tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang memadai,
- 2) Masih banyak ruas jalan lingkungan yang rusak,
- 3) Belum akuratnya data potensi desa
- 4) Masih adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di trotoar jalan raya protokol dan lahan milik pemda/negara,
- 5) Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah,
- 6) Masih adanya kemacetan lalu lintas pada titik-titik tertentu,
- 7) Masih rendahnya profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki.
- 8) Belum optimalnya pendayagunaan potensi karena keterbatasan kewenangan;

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 adalah :

“ Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Bermartabat dan Berkualitas “

Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui Pembangunan Infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan daerah melalui harmonisasi kehidupan beragama dan kebudayaan, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan keempat misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Misi Pertama, yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui Pembangunan Infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan sarana pendidikan, sarana ibadah, fasilitas umum, listrik dan air bersih dll.

Misi Keempat, yaitu Meningkatkan persatuan dan kesatuan daerah melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam terus menjaga cita-cita dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada penegakan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kecamatan Kuala Betara mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan kewenangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan :

- (a) Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian *Building Coverage Ratio* (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi
- (b) Meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan.
- (c) Tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial.
- (d) Pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan.
- (e) Terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota.

Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi :

- (a) peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki.
- (b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah.

Selanjutnya kebijakan pengembangan pola ruang meliputi :

- (a) Kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
- (b) Kebijakan pengembangan kawasan budi daya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (c) Kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi : pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan; pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan.

Lebih lanjut dikemukakan strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah meliputi :

- (a) Strategi pengembangan struktur ruang wilayah
- (b) Strategi pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan.
- (c) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan.
- (d) Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah.
- (e) Strategi pengembangan pola ruang wilayah.
- (f) Strategi penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya.

Selanjutnya dijelaskan Rencana struktur ruang wilayah, meliputi :

- (a) Sistem pusat permukiman perdesaan.
- (b) Sistem pusat permukiman perkotaan.
- (c) Sistem prasarana wilayah. Sistem pusat permukiman perdesaan dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara hirarkis, dikembangkan berdasarkan pelayanan perdesaan melalui pembangunan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP).

Sistem prasarana wilayah yang telah direncanakan meliputi :

- (a) Sistem prasarana transportasi meliputi sistem transportasi jalan.
- (b) Sistem prasarana telekomunikasi.
- (c) Sistem prasarana sumberdaya energi.
- (d) Sistem prasarana sumberdaya air.
- (e) Sistem prasarana gas.
- (f) Sistem prasarana lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai mitra spesial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah. Namun dalam implementasinya berbeda,

sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan

penataan ruang ini. Pertama adalah masih terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal ini ditunjukkan oleh adanya ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Isu ketimpangan ini harus direspon secara cepat oleh Kecamatan Kuala Betara dengan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RTRW harus dijadikan acuan utama dalam menetapkan lokasi pembangunan sehingga ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap. Selanjutnya pemahaman pegawai Kecamatan Kuala Betara terhadap RTRW dan perkembangan wilayah juga perlu ditingkatkan.

Isu selanjutnya berkaitan dengan semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian dan konversi lahan di kawasan lindung. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi seperti kegiatan investasi industri, jasa maupun pemukiman, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terutama terjadi pada berubahnya fungsi hutan baik primer maupun sekunder menjadi fungsi perkebunan bahkan semak belukar, berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi permukiman dan budidaya lainnya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagai akibatnya produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun dan kondisi lingkungan juga menurun. Mengingat sektor pertanian dan perkebunan dan lingkungan alam masih menjadi keunggulan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kondisi ini menuntut Kecamatan Kuala Betara untuk semakin kreatif dalam merancang berbagai upaya perlindungan dan pengamanan terhadap lahan-lahan pertanian yang produktif agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain yang merugikan pembangunan pertanian daerah.

Isu lainnya yang perlu diperhatikan adalah berkembangnya aktivitas pertambangan dan galian yang tidak memperhatikan tata-ruang dan dampak lingkungan. Barang tambang pada dasarnya merupakan sumber daya alam yang bernilai ekonomi dan dapat diekstrak untuk meningkatkan pendapatan, namun sangat perlu dilakukan upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan. Lingkungan yang rusak akan dapat mengancam potensi ekonomi lainnya yang dimiliki Kabupaten Tanjung Jabung Barat seperti pertanian, perkebunan dan perikanan. Oleh karena itu, Kecamatan Kuala Betara perlu menyusun rencana yang lebih berwawasan lingkungan.

Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di daerah-daerah pertambangan, dan pembangunan kawasan-kawasan industri. Kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara sehingga dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri. Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain.

Pembangunan ekonomi yang kurang bijaksana akan memberi dampak negatif terhadap kualitas lingkungan. Peningkatan pembangunan aksesibilitas jalan secara berlebihan akan mempengaruhi aktifitas pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Semakin banyak jaringan jalan yang ada, maka kegiatan pertanian akan semakin terdesak akibat berkurangnya lahan pertanian. Pemanfaatan air bersih secara berlebihan juga dapat mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas sumber air khususnya air tanah. Pemanfaatan potensi pertambangan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat lahan galian yang ditinggalkan.

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka Kecamatan Kuala Betara perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM di Kecamatan Kuala Betara tentang lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan

akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan kondisi dan potensi di berbagai bidang yang merupakan kondisi lingkungan strategis Kecamatan Kuala Betara, maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (Analisa SWOT). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threats*). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal **KEKUATAN (S):**

- 1) Letak Strategis Kecamatan Kuala Betara yang merupakan ibu kota Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat .
- 2) Memiliki keanekaragaman potensi yang tinggi .
- 3) Ketersediaan infrastruktur jalan akses keluar masuk wilayah Kecamatan Kuala Betara.
- 4) Status kelembagaan organisasi pemerintahan di bawah Kecamatan yang kesemuanya merupakan Perangkat Desa (Desa)
- 5) Sudah mempunyai Tata Ruang yang jelas.
- 6) Jumlah aparatur yang cukup .
- 7) Tugas Pokok, fungsi dan kewenangan yang sudah jelas.

KELEMAHAN (W):

- 1) Sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang memadai,
- 2) Masih banyak ruas jalan lingkungan yang rusak,
- 3) Masih tidak akuratnya data potensi seluruh Desa
- 4) Masih adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di jalan protokol dan lahan milik pemda/negara,
- 5) Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah,
- 6) Masih adanya kemacetan lalu lintas pada titik-titik tertentu,
- 7) Masih rendahnya profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki.
- 8) Belum tercukupinya anggaran Belanja Publik yang dikelola oleh Kecamatan.
- 9) Belum optimalnya pendayagunaan potensi karena keterbatasan kewenangan.

2. Lingkungan Eksternal **PELUANG (O):**

- 1). Masih banyaknya potensi wilayah untuk peluang pengembangan wilayah yang belum tergali sehingga cukup menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kecamatan Kuala Betara
- 2). Adanya perencanaan percepatan pembangunan.
- 3). Budaya politik masyarakat yang bersifat partisipatif cukup berperan mempengaruhi semakin tingginya tuntutan masyarakat untuk mengembangkan wilayah.
- 4). Tatanan sistematis pasar yang cukup menjanjikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 5). Adanya hubungan kemasyarakatan yang terjalin cukup baik, mempengaruhi situasi yang kondusif.

ANCAMAN (T):

- 1) Mutu pelayanan publik masih belum optimal.
- 2) Mobilitas masyarakat yang tinggi mengakibatkan kesulitan dalam administrasi kependudukan.
- 3) Menurunnya daya beli masyarakat yang berakibat kepada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
- 4) Terjadinya pelanggaran terhadap Perijinan yang telah diberikan.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas diperoleh strategi umum

(indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi S-O

- 1). Manfaatkan Tata Ruang yang sudah jelas untuk mengoptimalkan percepatan pembangunan di Kota Kuala Tungkal
- 2). Manfaatkan letak strategis Kecamatan Kuala Betara untuk mengoptimalkan pengembangan potensi wilayah yang belum tergali
- 3). Manfaatkan keanekaragaman potensi usaha masyarakat untuk mengoptimalkan tatanan sistematisa pasar dalam meningkatkan kesejahteraan

2. Strategi W-O

- 1). Tingkatkan sarana dan sarana pemerintahan dengan memanfaatkan percepatan Pembangunan Kota Kuala Tungkal
- 2). Tingkatkan pembangunan jalan lingkungan dengan memanfaatkan budaya partisipatif masyarakat
- 3). Tingkatkan kelancaran lalu lintas melalui optimalisasi pembangunan jalan akses baru

3. Strategi S-T

- 1). Manfaatkan jumlah aparatur untuk meningkatkan mutu pelayanan
- 2). Manfaatkan Desa untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan
- 3). Manfaatkan ketersediaan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

4. Strategi W-T

- 1). Tingkatkan profesionalisme dan kemampuan aparatur untuk menghindari pelanggaran perijinan
- 2). Tingkatkan sarana prasarana pemerintahan untuk menghindari mutu pelayanan publik yang belum optimal.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun

waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok fungsi selaras dengan Visi dan Misi Kecamatan Kuala Betara yang telah ditetapkan maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Kuala Betara yaitu :

Tujuan :

- a. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- b. Menertibkan administrasi perkantoran dan kearsipan, sehingga data dapat di file dengan baik;
- c. Meningkatkan koordinasi lintas sektor di tingkat Kecamatan, sehingga dapat mewujudkan pelayanan dan birokrasi yang cepat dan tepat.
- d. Memberikan pembinaan terhadap pemerintahan desa, sehingga pelayanan di tingkat desa dilaksanakan seefisien mungkin;
- e. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pelatihan sehingga masyarakat berperan aktif mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan .
- f. Meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Sasaran :

- a. Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan Aparatur Pemerintah Kecamatan dan desa dalam memberikan pelayanan masyarakat.
- b. Tertibnya administrasi perkantoran dan kearsipan, sehingga data dapat di file dengan baik;
- c. Meningkatnya koordinasi lintas sektor ditingkat Kecamatan, sehingga dapat mewujudkan pelayanan dan birokrasi yang cepat dan tepat;
- d. Terbinanya pemerintah desa, sehingga pelayanan di tingkat desa dapat dilaksanakan seefisien mungkin;
- e. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan, sehingga masyarakat dapat berperan aktif mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan.
- f. Meningkatnya kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Kecamatan Kuala Betara selama kurun waktu 5 (tahun) 2016-2021.
Selengkapnya dapat dilihat pada table T-C 25:

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Kuala Betara

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/ pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Berikut disajikan Strategi Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi :

- a. Mengupayakan kualitas personil agar pelayanan dapat berjalan secara optimal.
- b. Menertibkan administrasi perkantoran dan kearsipan.
- c. Menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan kinerja aparatur SDM di tingkat Desa dan Kecamatan.
- d. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan instansi di tingkat Kecamatan.
- e. Memberikan ketrampilan kepada petugas pelayanan.
- f. Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kekeluargaan.
- g. Memberikan sarana dan prasarana yang memadai.
- h. Meningkatkan partisipatif masyarakat.

Kebijakan:

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Kuala Betara selama periode Tahun 2016-2021.

- a. Mengintegrasikan perencanaan pembangunan reguler dengan Musrenbang Desa/Kelurahan.
- b. Menyusun pedoman mengenai proses dan mekanisme perencanaan pembangunan beserta aplikasinya dalam praktek perencanaan pembangunan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan rangkaian musrenbang.
- c. Menerbitkan pedoman teknis yang mengatur mengenai keterlibatan publik dan para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan musrenbang di setiap tingkatan dan tahapan.
- d. Melaksanakan forum perencanaan pembangunan secara berkala dan menyusun pedoman mekanisme koordinasi dan komunikasi antar Instansi/UPT/UPTD.
- e. Menyusun pedoman teknis mengenai sistem dan prosedur perencanaan pembangunan beserta penerapannya.
- f. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi mengenai pentingnya menjaga konsistensi dan komitmen terhadap dokumen perencanaan yang telah disepakati, serta pentingnya tujuan pembangunan sesuai dengan amanat RPJPD 2005 –2025.

Keselarasan mulai dari Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 secara lengkap disajikan dalam lampiran tabel dibawah :

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Adapun Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 disampaikan pada tabel T-C 2.7 sebagai berikut:

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, masing – masing dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 – 2021 yang diukur berdasarkan indikator kinerja, untuk itu dalam pelaksanaannya kinerja Kecamatan Kuala Betara berkontribusi secara langsung terhadap penetapan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel T-C 2.8 sebagai berikut.

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen peencanaan periode 5 (lima) Tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kuala Betara serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan).

Renstra Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran RJPMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 merupakan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Kuala Betara yang menjadi dokumen perencanaan

Tahunan sebagai penjabaran dari renstra Kecamatan Kuala Betara.

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Kuala Betara ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Kuala Betara, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pemangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Muara Deli, Maret 2019

CAMAT KUALA BETARA

H. HERRY PUTRA SYAM, SE

Pembina

NIP. 19751118 200003 1 003

